



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Pratama Alias Joni Bin Surdana
2. Tempat lahir : Semaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semaya, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joni Pratama Alias Joni Bin Surdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JONI PRATAMA ALIAS JONI BIN SURDANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke- 4 dan ke – 5 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:-
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI PRATAMA ALIAS JONI BIN SURDANA secara bersama-sama dengan sdr. Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, sdr. Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia (sudah diputus dalam perkara terpisah), sdr. Kendung (DPO), sdr. Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin (sudah meninggal dunia), pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekirapukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama sdr. Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, sdr. Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, sdr. Kendung, sdr. Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian mereka secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik sdr. Muhamad Fadil;

Bahwa setelah mereka di rumah sdr. Muhamad Fadil mereka langsung mengambil posisi masing-masing yaitu sdr. Muhidin Alias Muh Alias Gemuh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan sdr. Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, sdr. Kendung, sdr. Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik sdr. Muhamad Fadil;

Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia berperan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh sdr. Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel;

Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka sdr. Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, sdr. Kendung, sdr. Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Bahwa pada saat di dalam rumah sdr. Muhamad Fadil tersebut, sdr. Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, sdr. Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, sdr. Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin mengambil barang-barang berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan sdr. Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;

Bahwa sdr. Muhamad Fadil tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa bersama teman-temannya yang lain untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumahnya;

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Muhamad fadil mengalami kerugian kurang lebih Rp15.700.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD FADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA di rumahnya, di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah bangun dari tidurnya dan melihat barang-barang miliknya telah hilang serta pintu kios miliknya dalam keadaan terbuka dan rusak akibat di congkel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi RUSNI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri saksi MUHAMAD FADIL;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih , 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA di rumahnya, di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah bangun dari tidurnya dan melihat barang-barang miliknya telah hilang serta pintu kios miliknya dalam keadaan terbuka dan rusak akibat di congkel;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi TIO ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mengamankan Terdakwa bersama anggota Buser Polres Lombok Timur lainnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 01.00 WITA di Dusun Pesongoran, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur terkait dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 di rumah saksi Muhamad Fadil;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung (DPO) , dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin;
 - Bahwa Terdakwa bersama rekannya yang lainnya tersebut pada saat melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih , 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja;
 - Bahwa saksi menemukan barang-barang tersebut di rumah sdr. Ismail Alias Amaq Sahdan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi Muhamad Fadil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SAAT alias AMAQ SAS BIN AMAQ MARISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, ketika Terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama saksi, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian Terdakwa, saksi dan rekan-rekan tersebut secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik saksi Muhamad Fadil;

- Bahwa setibanya mereka dirumah saksi Muhamad Fadil mereka langsung mengambil posisi masing-masing yaitu saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi bersama saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhamad Fadil;

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dilakukan oleh saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia dengan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel;

- Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi bersama saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Muhamad Fadil tersebut, saksi, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin mengambil barang-barang berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MUHIDIN ALIAS MUH ALIAS GEMUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 ketika Terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian saksi, Terdakwa dan rekan-rekan tersebut secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik saksi Muhamad Fadil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya mereka di rumah saksi Muhamad Fadil mereka langsung mengambil posisi masing-masing yaitu saksi bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhamad Fadil;
 - Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia berperan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel;
 - Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Muhamad Fadil tersebut, saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin mengambil barang-barang berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
6. Saksi NURIDIN ALIAS AMAQ ZULFA AULIA, di bacakan keterangannya yang sebelumnya telah di sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu Terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian Terdakwa, saksi, dan rekan-rekan secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik saksi Muhamad Fadil;
 - Bahwa setibanya mereka di rumah saksi Muhamad Fadil mereka langsung mengambil posisi masing-masing yaitu saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhamad Fadil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut saksi berperan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel;
- Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Muhamad Fadil tersebut, saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi, Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin mengambil barang-barang berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan sdr. Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 jam 01.00 WITA, ketika Terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik saksi Muhamad Fadil;
 - Bahwa setibanya Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dirumah saksi Muhamad Fadil mereka langsung mengambil posisi masing- masing yaitu saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhamad Fadil;
 - Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia berperan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel;
 - Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi Muhammad Fadil tersebut, saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin mengambil barang-barang berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Fadil dan saksi Rusni, S.Pd. telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di rumah mereka di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 jam 01.00 WITA, ketika Terdakwa yang baru selesai pesta minuman keras bersama saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Duri, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut secara bersama-sama pergi menuju Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ke sebuah rumah milik saksi Muhammad Fadil;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut di rumah saksi Muhammad Fadil kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil posisi masing-masing dimana saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhammad Fadil;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Fadil tersebut dilakukan oleh saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel dan setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut saksi Muhamad Fadil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Muhamad Fadil ketika mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Fadil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni Pratama Alias Joni Bin Surdana dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Joni Pratama Alias Joni Bin Surdana inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan pengertian "barang sesuatu" adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya dan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di rumah mereka di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, saksi Muhamad Fadil dan saksi Rusni, S.Pd. telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM dan sebelum kejadian tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin di bendungan Panda Dur dengan maksud untuk merencanakan aksi mencari rumah yang sepi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin menuju rumah saksi Muhamad Fadil selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut berhasil masuk ke dalam rumah saksi Muhamad Fadil lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM selanjutnya membawa pergi barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk twin tanpa kartu SIM tersebut adalah kepunyaan saksi Muhamad Fadil dan saksi Rusni, S.Pd. atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM tersebut ternyata tidak meminta ijin atau pertimbangan kepada pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi Muhamad Fadil dan saksi Rusni, S.Pd. dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sempat menguasai barang-barang tersebut dengan membawanya pergi sementara Kendung membawa pergi 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan maksud dari di dalam sebuah rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang ada bangunan atau rumahnya dan tidak tampak isinya (terkunci);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Muhamad Fadil dan saksi Rusni, S.Pd. di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin masuk ke dalam rumah saksi Muhamad Fadil kemudian yang dilakukan oleh saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel dan setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa kain sarung yang berada di dalam etalase, sedangkan Kendung mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ad. 5 ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur ad. ke-2 (kedua) dan unsur ad. ke-4 (keempat) sebagaimana tersebut diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin dimana saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi dan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi Muhammad Fadil dan untuk masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Fadil tersebut dilakukan oleh saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel dan setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut sehingga barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM tersebut berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, pada saat kejadian baik Terdakwa maupun saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah Palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk masuk menuju tempat diletakkannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin telah merencanakan aksi tersebut ketika di bendungan Panda Duri untuk mencari rumah yang sepi, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin menuju rumah saksi Muhamad Fadil di Gubuk Baru, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut saat keadaan masih gelap dan kondisi rumah saksi Muhamad Fadil tanpa ada yang menjaga sehingga memudahkan Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut masuk ke lokasi tempat diletakkannya barang-barang tersebut selanjutnya saksi Muhidin Alias Muh Alias Gemuh bertugas berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk melihat situasi, demikian pula Terdakwa turut bertugas berjaga-jaga di halaman untuk melihat-lihat situasi selanjutnya saksi Nuridin Alias Amaq

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfa Aulia mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel dan setelah pintu rumah tersebut terbuka saksi Saat Alias Amaq Sas Bin Amaq Marisah, saksi Nuridin Alias Amaq Zulfa Aulia, Kendung, dan Disah Alias Robet Alias Bet Alias Anto Alias Amaq Ndistin, langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Muhamda Fadil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, 25 buah kain sarung dan 4 buah taplak meja, 1 buah Ipad merk twin tanpa kartu SIM tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan cukit yang dibantu oleh Kendung dengan mendorong pintu rumah tersebut agar lebih mudah untuk dicongkel padahal diketahui bawah alat berupa cukit tersebut bukanlah merupakan alat untuk membuka gembok pintu rumah atau setidaknya bukanlah alat yang diperuntukan sebagai alat pembuka gembok rumah, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur keenam ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI PRATAMA** Alias **JONI BIN SURDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami DEWI SANTINI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum dan NASUTION, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHARIAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa yang dilakukan secara jarak jauh atau video *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.,

TTD
NASUTION, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor188/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

JOHARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)